



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISRAN Als. ULAT Bin ALUI;**
2. Tempat lahir : Batu Putih;
3. Umur /tanggal lahir : 26 tahun / 26 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Putih Desa Netampin, RT. 4 Kec. Dusun Tenga, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 68/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 14 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 14 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISRAN Als. ULAT Bin ALUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MISRAN Als. ULAT Bin ALUI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua jenis Satria F dengan Nopol KH 4887 EO No Rangka MH8BG4EDJ159383 dan Nosin G427-ID-159676 an. GABRIEL DON BOSKO, beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Satria F dengan Nopol KH 4887 EO No Rangka MH8BG4EDJ159383 dan Nosin G427-ID-159676 an. GABRIEL DON BOSKO

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Nurdin

4. Menetapkan agar terdakwa MISRAN Als. ULAT Bin ALUI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MISRAN Als. ULAT Bin ALUI** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Barumbut Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dan saksi Muh. Misra yang pulang dari Pasar Ampah menuju ke Batu Putih, ketika di Barumbut terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol KH 4887 EO milik saksi Nurdin sedang diparkir di depan rumah dengan setang terkunci, karena situasi sepi kemudian terdakwa meminta saksi Muh. Misra untuk berhenti dengan alasan terdakwa hendak buang air kecil, selanjutnya terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut lalu terdakwa merusak kontak dengan cara memasukkan kunci busi senso hingga setang dapat digerakkan, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Nurdin kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 800 meter di tempat gelap lalu terdakwa menghidupkan mesin dengan cara membuka kabel stop kontak kemudian menyambung dengan timah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok lalu distarter hingga mesin hidup, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Gunung Lungkup hingga situasi aman terdakwa menggadaikannya kepada saksi Muh Riadi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nurdin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURDIN Als. UDIN Bin LILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada kehilangan sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol KH 4887 EO.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di Barumbut Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 00.00 wib saksi yang mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol KH 4887 EO istirahat di rumah sdr. Igum alias Abah Tole di Barumbut dengan memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah dengan posisi terkunci stang.
- Bahwa benar sekitar pukul 04.00 wib, sdr. Muhammad Aliansyah menanyakan sepeda motor saksi.
- Bahwa benar kemudian saksi keluar rumah dan melihat sepeda motornya sudah tidak berada di tempat.
- Bahwa benar kerugian yang diderita kurang lebih sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EDI FIRMANSYAH Als. IGUM Bin DARMANSYAH, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di Barumbut Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 00.00 wib saksi yang mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol KH 4887 EO bersama sdr. Aliansyah istirahat di rumah saksi di Barumbut dengan memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah dengan posisi terkunci stang.
- Bahwa benar sekitar pukul 04.00 wib, sdr. Muhammad Aliansyah membangunkan saksi dan memberitahu bahwa sepeda motor saksi Nurdin hilang.
- Bahwa waktu itu ada beberapa sepeda motor yang terparkir namun hanya sepeda motor saksi korban yang hilang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUHAMMAD MISRA Bin ADARAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di Barumbut Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya saksi bersama terdakwa sepulang dari Ampah hendak pulang ke Batu Putih.
- Bahwa benar ketika sampai di Barumbut, terdakwa meminta saksi untuk berhenti karena terdakwa hendak kencing.
- Bahwa benar kemudian saksi berhenti dan terdakwa berjalan ke dalam sekitar lima menit kemudian terdakwa kembali dengan membawa sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol KH 4887 EO.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mengendarainya ke arah Batu Putih.
- Bahwa benar seminggu kemudian terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol KH 4887 EO.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di Barumbut Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Muh. Misra yang pulang dari Pasar Ampah menuju ke Batu Putih, ketika di Barumbut terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol KH 4887 EO milik saksi Nurdin sedang diparkir di depan rumah dengan setang terkunci.
- Bahwa karena situasi sepi kemudian terdakwa meminta saksi Muh. Misra untuk berhenti dengan alasan terdakwa hendak buang air kecil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut lalu terdakwa merusak kontak dengan cara memasukkan kunci busi senso hingga setang dapat digerakkan.
- Bahwa selanjutnya tanpa ijin dari saksi Nurdin kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 800 meter di tempat gelap lalu terdakwa menghidupkan mesin dengan cara membuka kabel stop kontak kemudian menyambung dengan timah pembungkus rokok lalu distarter hingga mesin hidup.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Gunung Lungkup hingga situasi aman terdakwa menggadaikannya kepada saksi Muh Riadi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua jenis Satria F dengan Nopol KH 4887 EO No Rangka MH8BG4EDJ159383 dan Nosin G427-ID-159676 an. GABRIEL DON BOSKO, beserta anak kuncinya;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Satria F dengan Nopol KH 4887 EO No Rangka MH8BG4EDJ159383 dan Nosin G427-ID-159676 an. GABRIEL DON BOSKO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban NURDIN Als. UDIN Bin LILI telah kehilangan sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol KH 4887 EO.
- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di Barumbut Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol KH 4887 EO. Tersebut tanpa ijin kepada saksi korban;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan saksi Muh. Misra yang pulang dari Pasar Ampah menuju ke Batu Putih, ketika di Barumbut terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol KH 4887 EO milik saksi Nurdin sedang diparkir di depan rumah dengan setang terkunci.
- Bahwa benar karena situasi sepi kemudian terdakwa meminta saksi Muh. Misra untuk berhenti dengan alasan terdakwa hendak buang air kecil kemudian selanjutnya terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut lalu terdakwa merusak kontak dengan cara memasukkan kunci busi senso hingga setang dapat digerakkan.
- Bahwa benar selanjutnya tanpa ijin dari saksi Nurdin kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 800 meter di tempat gelap lalu terdakwa menghidupkan mesin dengan cara membuka kabel stop kontak kemudian menyambung dengan timah pembungkus rokok lalu distarter hingga mesin hidup.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Gunung Lungkup hingga situasi aman terdakwa menggadaikannya kepada saksi Muh Riadi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa MISRAN Als. ULAT Bin ALUI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan "*Unsur Barang Siapa*" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu unsur ini adalah barang yakni suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di Barumbut Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah terdakwa dan saksi Muh. Misra yang pulang dari Pasar Ampah menuju ke Batu Putih, ketika di Barumbut terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol KH 4887 EO milik saksi Nurdin sedang diparkir di depan rumah dengan setang terkunci, dan karena situasi sepi kemudian terdakwa meminta saksi Muh. Misra untuk berhenti dengan alasan terdakwa hendak buang air kecil selanjutnya terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut lalu terdakwa merusak kontak dengan cara memasukkan kunci busi senso hingga setang dapat digerakkan kemudian tanpa ijin dari saksi Nurdin kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 800 meter di tempat gelap lalu terdakwa menghidupkan mesin dengan cara membuka kabel stop kontak kemudian menyambung dengan timah pembungkus rokok lalu distarter hingga mesin

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Gunung Lungkup hingga situasi aman terdakwa menggadaikannya kepada saksi Muh Riadi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan “*unsur Mengambil barang sesuatu*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil sama sekali bukan milik terdakwa. Sedangkan, pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara tanpa ijin dari pemiliknya sehingga melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dengan yang lainnya diketahui pokoknya bahwa sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol KH 4887 EO yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik saksi NURDIN Als. UDIN Bin LILI yang mempunyai nilai kurang lebih sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diketahui bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol KH 4887 EO tersebut, tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi NURDIN Als. UDIN Bin LILI sehingga hal tersebut adalah pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa “*Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dengan yang lainnya diketahui pokoknya bahwa ketika terdakwa menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol KH 4887 EO yang dalam keadaan terkunci stang tersebut lalu terdakwa merusak kontak dengan cara memasukkan kunci busi senso hingga setang dapat digerakkan selanjutnya tanpa ijin dari saksi Nurdin kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 800 meter di tempat gelap lalu terdakwa menghidupkan mesin dengan cara membuka kabel stop kontak kemudian menyambung dengan timah pembungkus rokok lalu distarter hingga mesin hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggul tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain dengan Register Perkara Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tml, maka setelah selesai menjalani pidana perkara lain tersebut terdakwa diperintahkan untuk menjalani pidana dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua jenis Satria F dengan Nopol KH 4887 EO No Rangka MH8BG4EDJ159383 dan Nosin G427-ID-159676 an. GABRIEL DON BOSKO, beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Satria F dengan Nopol KH 4887 EO No Rangka MH8BG4EDJ159383 dan Nosin G427-ID-159676 an. GABRIEL DON BOSKO

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi NURDIN Als. UDIN Bin LILI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban NURDIN Als. UDIN Bin LILI;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISRAN Als. ULAT Bin ALUI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memeberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua jenis Satria F dengan Nopol KH 4887 EO No Rangka MH8BG4EDJ159383 dan Nosin G427-ID-159676 an. GABRIEL DON BOSKO, beserta anak kuncinya;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Satria F dengan Nopol KH 4887 EO No Rangka MH8BG4EDJ159383 dan Nosin G427-ID-159676 an. GABRIEL DON BOSKODikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi NURDIN Als. UDIN Bin LILI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 5 September 2016, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PATWIANSYAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, S.H., M.Hum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

PATWIANSYAH, S.H.